

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/706/XII/KA/PB.01.03/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan di BNN Provinsi NTB, maka

dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

c. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

d. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Anendi

Petugas Pengejaran Sie. Intelijen BNNP NTB

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas penyidikan di Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi NTB terhitung mulai tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan adanya perubahan perintah;
- 2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 20 Desember 2023



